

ANGGARAN DASAR(AD)
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I
PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN
DAERAH KERJA

Pasal 1

- a. Pemerintah Nagari Kubu Tapan mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari
- b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Nagari "KUBU MANDIRI"
- c. BUMNAG "KUBU MANDIRI" berkedudukan di

Propinsi	: Sumatra Barat
Kabupaten/Kota	: Pesisir Selatan
Kecamatan	: Ranah Ampek Hulu Tapan
Nagari	: Kubu Tapan

- d. Daerah kerja BUMNAG "Kubu Mandiri" Nagari mencakup seluruh wilayah Indonesia.

BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 2

- a. Visi BUMNAG "Kubu Mandiri" mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari Kubu Mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan pelayanan sosial
- b. Misi BUMNAG "KUBU MANDIRI"
 - 1. Pembangunan infrastruktur dasar kenagarian yang mendukung perekonomian Nagari.
 - 2. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
 - 3. Mengelola dana program yang masuk ke Nagari bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI
Pasal 3

- a. BUMNAG "KUBU MANDIRI" berbentuk Badan Usaha Milik Nagari yang dilegalisasi melalui Peraturan Nagari.
- b. BUMNAG "KUBU MANDIRI" berfungsi sebagai lembaga ekonomi Nagari yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Nagari Kubu Tapan

BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN
Pasal 4

- a. BUMNAG "KUBU MANDIRI" adalah Badan Usaha Milik Nagari yang dimiliki oleh pemerintah Nagari dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Nagari.
- b. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMNAG "KUBU MANDIRI" adalah Masyarakat Nagari Kubu Tapan
- c. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMNAG "KUBU MANDIRI" melalui penyertaan modal, seperti yang dimaksud dalam bagian ayat a maksimal 40 %.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5

1. Struktur organisasi BUMNAG "KUBU MANDIRI" terdiri dari Peindung, Komisaris/ Penasehat, Direksi/ Pengurus, unsur Pengawas.
2. Penasehat BUMNAG " KUBU MANDIRI " adalah Wali Nagari Kubu Tapan
3. Pengurus BUMNAG " KUBU MANDIRI " terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota
4. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui musyawarah nagari, ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari dan di Tuangkan dalam Peratauran Nagari.
5. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMNAG "KUBU MANDIRI" adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sehat Jasmani dan rohani.
 - b. Pendidikan Minimal SLTA Sederajat.
 - c. Berdomisili di Nagari Kubu Tapan sekurang-kurang 2 Tahun.
 - d. Tidak Menjabat Sebagai pejabat Pemerintah/ PNS
 - e. Tidak pernah terlibat kasus hukum adat dan hukum Kenegaraan.
 - f. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi serta mempunyai wawasan kewira Usahaan.
6. Pengurus BUMNAG " KUBU MANDIRI " dapat diganti apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMNAG " KUBU MANDIRI "
 - d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMNAG " KUBU MANDIRI " sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
 - e. Terbukti melakukan tindakan pidana, yang sudah menjadi keputusan tetap dan melanggar hukum adat.
 - f. Masa bakti pengurus BUMNAG adalah 3 Tahun dan termasuk pengawas BUMNAG.

7. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musawarah Nagari.
8. Pengurus BUMNAG "KUBU MANDIRI" akan dievaluasi setiap tahun melalui Musyawarah Nagari.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 6

1. Pengurus mempunyai kewajiban :
 - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMNAG "KUBU MANDIRI"
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMNAG "KUBU MANDIRI" setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali..
 - d. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen kepada Unit-unit Usaha.
2. Pengurus mempunyai hak :
 - a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMNAG dalam rangka mencapai tujuan.
 - b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMNAG "KUBU MANDIRI" 20 % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum kabupaten Pesisir Selatan
 - c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar.
 - d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali paing besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan/orang

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- a. Ketua
 1. Memimpin organisasi BUMNAG "KUBU MANDIRI"
 2. Melakukan pengendalian kegiatan BUMNAG "KUBU MANDIRI"
 3. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
 4. Melaporkan keadaan keuangan BUMNAG "KUBU MANDIRI" setiap bulan dan triwulan kepada Nagari dan melalui Musyawarah Nagari.
- b. Sekretaris
 1. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan ketua.
 2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMNAG "KUBU MANDIRI".
 3. Meneliti setiap kegiatan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

c. Bendahara

- Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.
- Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMNAG “KUBU MANDIRI” yang sesungguhnya.
- Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- Mengatur keuangan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan
- Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 8

- 1) BUMNAG “KUBU MANDIRI” dapat membentuk/ memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musyawarah Nagari
- 2) Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (Tiga) orang yang tidak berasal dari tokoh masyarakat, tokoh perangat Nagari maupun DAMUS.
- 3) Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

OPERASIONAL

Pasal 9

- 1) Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMNAG “KUBU MANDIRI” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMNAG pada setiap bulannya.
- 2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMNAG “KUBU MANDIRI” dan pengeluarannya diatur sebagai berikut : Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll)
- 3) Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMNAG “ KUBU MANDIRI ” termasuk pendapatan administrasi

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 10

1. Modal awal BUMNAG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari)
2. Modal BUMNAG merupakan jumlah modal yang disetor oleh Pemerintah Nagari kepada BUMNAG untuk usaha yang berada dibawah pengelolaan pengurus BUMNAG.
3. Modal BUMNAG “ KUBU MANDIRI ” dapat juga diperoleh dari :
 1. Pemerintah Nagari
 2. Pemerintah Kabupaten
 3. Pemerintah Provinsi
 4. Pinjaman
 5. Simpanan Masyarakat

BAB IX
KEGIATAN USAHA
Pasal 11

Kegiatan Usaha BUMNAG “ KUBU MANDIRI ”:

- d. Perdagangan dengan arti seluas-luasnya
- e. Pengadaan Barang dan Pelayanan jasa
- f. Saprodi Pertanian
- g. Penyediaan/Penjualan Gas Elpigi
- h. Melakukan Usaha ekonomi sesuai potensi yang ada

BAB X
PEMBUKUAN
Pasal 12

- Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan svstem Pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas , daftar inventaris, dan lain-lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMNAG “ KUBU MANDIRI ”.
- Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sãmpai 31 Desember.

BAB XII
SISA HASIL USAHA
Pasal 14

- Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.
- Tahun buku BUMNAG “ KUBU MANDIRI ” adalah tahun kalender.
- Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :
 - 40% untuk cadangan umum/ Penambahan modal BUMNAG
 - 20% untuk dana Direksi/ pengurus
 - 25% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
 - 10% untuk dana pembangunan Nagari
 - 5% untuk dana sosial

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.